



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1116/Sek-Kab/II/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 127 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04.1-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Pemilihan Kabupaten /Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Memerhatikan : Surat KPU RI Nomor: 86/ORT.04-SD/05;SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent Of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

TTD

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum,



DIECKY FACHRIESA, S.H

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR 2/PP.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/II/2021
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	ISHAK IBRAHIM, S.Pd	KETUA	PENGARAH MERANGKAP KETUA	PENGARAH
2	M. KHUWALID	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
3	RUSLI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
4	ADI SARTIKA	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH
5	M. ALHAMDA, SHI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA	PENGARAH

PELAKSANA				
1	DIECKY FACHRIESA, SH	PLT.SEKRETARIS KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG	KETUA	KETUA

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	AHMAD YANI, SH	PLT.KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Tamiang
2	IRWANSYAH, S.IP	STAF	ANGGOTA	- Melaksanakan sosialisasi da internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	DIECKY FACHRIESA, SH	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang- Undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Tamiang

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	TIKA UTAMI KUMALASARI,S,S	STAF	ANGGOTA	Melakukan pemetaan peraturan Perundang-Undangan yang tidak Harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tamiang

III.TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	JONNI NORMAN A.Q,S.Sos	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi,tata laksana kepegawaian,dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2	AMRAN	STAF	ANGGOTA	
3	IRIANSYAH,S.Sos	STAF	ANGGOTA	
4	MUSLIM	STAF	ANGGOTA	
5	TIKA UTAMI KUMALASARI,S,S	STAF	ANGGOTA	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	JONNI NORMAN A.Q,S.Sos	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	AMRAN	STAF	ANGGOTA	
3	IRIANSYAH,S.Sos	STAF	ANGGOTA	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	ASMA PUTRA, SE	ANALIS KEUANGAN APBN	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan - Pelatihan Pegawai berbasis kompetensi
2	YENIERA TRIYANA, S.Kom	STAF	ANGGOTA	
3	NURAINA, SE	STAF	ANGGOTA	
4	WAHYU TIOSO,SE	STAF	ANGGOTA	
5	RATNA YUNITA,A.Md	STAF	ANGGOTA	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6	DONNI OSMOND, SE	STAF	ANGGOTA	dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
7	PUTRI LIZA UTAMI	STAF	ANGGOTA	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	DIECKY FACHRIESA, SH	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	KOODINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah pada KIP Kabupaten Aceh Tamiang
2	TIKA UTAMI KUMALASARI, S.S	STAF	ANGGOTA	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	ASMA PUTRA, SE	ANALIS KEUANGAN APBN	KOODINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	NURAINA, SE	STAF	ANGGOTA	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Aceh Tamiang

VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	JONNI NORMAN A.Q,S.Sos	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	KOODINATOR MERANGKAP ANGGOTA	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	AMRAN	STAF	ANGGOTA	
3	IRIANSYAH,S,Sos	STAF	ANGGOTA	

IX. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	DIECKY FACHRIESA, SH	PLT.SEKRETARIS KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG	KETUA	- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi
---	----------------------	---	-------	--

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	JONNI NORMAN, A.Q, S.Sos	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	WAKIL KETUA DAN KOORDINATOR PERUBAHAN DI BAGIAN PDOS	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi,dan
3	AHMAD YANI, SH	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA	
4	ASMA PUTRA, SE	ANALIS KEUANGAN APBN	ANGGOTA	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara Aktif

Ditetapkan di : Karang baru

Pada Tanggal : 1 Februari 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TTD

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**
Kasubag Hukum

DIECKY FACHRIESA, S.H

